



P E N E T A P A N

Nomor 517/Pdt.P/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

IKA SUSILOWATI, SE, tempat tanggal lahir Semarang, 05-05-1982, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Tinjomoyo RT 01 RW 01 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya- Prio Hary Subekti,SH-Advokat, di Kantor "PRIO HARY SUBEKTI & PARTNERS" beralamat Jl Badak IV no 59 Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Nomor 517/Pdt.P/2022/PN Smg tertanggal 08 Nopember 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama Reynand Bangun Safaraz lahir di Semarang, 16 Februari 2017 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3374.LU.03032017.0038 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 03 Maret 2017 ;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Reynand Bangun Safaraz tersebut diperoleh pada saat pernikahan dengan Bangun Asmoro Santo namun saat ini telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang perkara nomor 3321/Pdt.G/2019/PA.Smg tertanggal 06 April 2020 ;
3. Bahwa setelah perceraian tersebut, Reynand Bangun Safaraz ikut dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti / atau dirubah ;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama Reynand Bangun Safaraz menjadi Reynand Abidzar Safaraz;
6. Bahwa harapan pergantian/perubahan nama tersebut agar anak tidak sering sakit-sakitan;
7. Bahwa pergantian/perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan doa bersama dengan mengundang keluarga dan kerabat;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan/pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis Reynand Bangun Safaraz menjadi Reynand Abidzar Safaraz ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Reynand Bangun Safaraz menjadi Reynand Abidzar Safaraz pada Akta Kelahiran Nomor : 3374.LU.03032017.0038 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 03 Maret 2017 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0917/AC/2020/PA Smg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang tertanggal 21 April 2020, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 337411240620003 atas nama Ika Susilowat, SE, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374.LU.03032017.0038 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 03 Maret 2017, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy Invoice Yayasan Elisabeth Rumah sakit ST Elisabeth Semarang tertanggal 10 Oktober 2022 atas nama Reynald Bangun Safaras diberi tanda **P-4**;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Invoice Yayasan Elisabeth Rumah sakit ST Elisabeth Semarang tertanggal 29 Oktober 2022 atas nama Reynald Bangun Safaras diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Invoice Yayasan Elisabeth Rumah sakit ST Elisabeth Semarang tertanggal 23 September 2022 atas nama Reynald Bangun Safaras diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 3321/Pdt G/2019/PA. Smg tertanggal 06 April 2020 diberi tanda **P-7** ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3374114505820007 atas nama Ika Susilowati,SE diberi tanda **P-8** ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya, dan untuk bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SLAMET OKVIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- *Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki Bangun Asmoro pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak akan tetapi 3(tiga) orang anaknya meninggal dunia saat kecil dan sekarang yang masih ada yaitu bernama :REYNAND BANGUN SAFARAZ lahir tanggal 16 Februari 2017 ;*
- *Bahwa pada tahun 2020, Pemohon telah bercerai dengan suaminya (Bangun Asmoro) dan sejak mereka bercerai, anak bernama REYNAND BANGUN SAFARAZ hidup, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon ;*
- *Bahwa REYNAND BANGUN SAFARAZ sekarang berusia 5 (lima) tahun ;*
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang untuk perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca REYNAND BANGUN SAFARAZ pada Akte Kelahiran anak Pemohon berubah menjadi tertulis dan terbaca : REYNAND ABIDZAR SAFARAZ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama dikarenakan sejak berusia 3 (tiga) tahun anak Pemohon (*REYNAND BANGUN SAFARAZ*) sering sakit-sakitan dan atas saran dari Ulama Agama, Pemohon disarankan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon (*REYNAND BANGUN SAFARAZ*)
- Bahwa atas saran tersebut, pemohon telah melaksanakan dengan merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat *REYNAND BANGUN SAFARAZ* berubah menjadi tertulis dan terbaca *REYNAND ABIDZAR SAFARAZ* dengan upacara adat atau selamatan pada tanggal 13 Oktober 2022 ;
- Bahwa sejak anak Pemohon diganti namanya, anak Pemohon sekarang dalam kondisi sehat terus tidak seperti keadaan yang sebelumnya ;
- Bahwa untuk ketertiban administrasi kependudukan serta kepastian identitas diri anak Pemohon kelak dikemudian hari maka Pemohon berkehendak mengajukan perubahan nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;

2. Saksi **STEFANUS DICKY CHRISTIAWAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai rekan bisnis Pemohon sejak tahun 2012;
- Pemohon menikah dengan seorang laki-laki Bangun Asmoro pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak akan tetapi 3(tiga) orang anaknya meninggal dunia saat kecil dan sekarang yang masih ada yaitu bernama :*REYNAND BANGUN SAFARAZ* lahir tanggal 16 Februari 2017 ;
- Bahwa pada tahun 2020, Pemohon telah bercerai dengan suaminya (Bangun Asmoro) dan sejak mereka bercerai, anak bernama *REYNAND BANGUN SAFARAZ* hidup, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon ;
- Bahwa *REYNAND BANGUN SAFARAZ* sekarang berusia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang untuk perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca *REYNAND BANGUN SAFARAZ* pada Akte Kelahiran anak Pemohon berubah menjadi tertulis dan terbaca : *REYNAND ABIDZAR SAFARAZ*;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama dikarenakan sejak berusia 3 (tiga) tahun anak Pemohon (*REYNAND BANGUN SAFARAZ*) sering sakit-sakitan dan atas saran dari Ulama Agama, Pemohon disarankan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon (*REYNAND BANGUN SAFARAZ*)
- Bahwa atas saran tersebut, pemohon telah melaksanakan dengan merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat *REYNAND BANGUN SAFARAZ* berubah menjadi tertulis dan terbaca *REYNAND ABIDZAR SAFARAZ* dengan upacara adat atau selamatan pada tanggal 13 Oktober 2022 ;
- Bahwa sejak anak Pemohon diganti namanya, anak Pemohon sekarang dalam kondisi sehat terus tidak seperti keadaan yang sebelumnya ;
- Bahwa untuk ketertiban administrasi kependudukan serta kepastian identitas diri anak Pemohon kelak dikemudian hari maka Pemohon berkehendak mengajukan perubahan nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga besar dari Pemohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Semarang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada Petikum ke-2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Semarang mensahkan perubahan/pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis Reynand Bangun Safaraz menjadi Reynand Abidzar Safaraz ;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan merupakan perkara voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon untuk itu Hakim memandang perlu untuk memperbaiki Petitum tersebut karena dalam perkara voluntair dalam penetapannya tidak menyatakan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum melainkan memberikan izin terhadap Pemohon terhadap apa yang dimaksudkan dengan alasan Pemohon mengajukan permohonan, maka terhadap Petitum ke-2 perlu untuk diganti dan dirubah sehingga berbunyi : Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 3374.LU.03032017.0038 tertanggal 3 Maret 2017 yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : REYNAND BANGUN SAFARAZ diganti atau dirubah, sehingga nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : REYNAND ABIDZAR SAFARAZ ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;_

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau Kuasanya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui Surat Permohonannya mendalilkan kalau Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang mengingat Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3374114505820007 atas nama Ika Susilowati, SE terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tinjomoyo RT 001 RW 001 Kec. banyumanik, Kota Semarang, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374.LU.03032017.0038 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 03 Maret 2017, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor : 337411240620003 atas nama Ika Susilowati, SE, bukti P-1 yaitu Akta Cerai Nomor 0917/AC/2020/PA Smg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang tertanggal 21 April 2020 dan bukti P-7 yaitu Salinan Putusan Nomor 3321/Pdt G/2019/PA. Smg tertanggal 06 April 2020 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Slamet Oktviyanto dan saksi Stefanus Dicky Christiawan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Bangun Asmoro Santo dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak akan tetapi 3(tiga) orang anaknya meninggal dunia saat kecil dan sekarang yang masih ada yaitu bernama REYNAND BANGUN SAFARAZ lahir tanggal 16 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti atau merubah nama anak Pemohon agar lebih dan menjadi kondisi kesehatannya sehat-sehat yaitu nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca REYNAND BANGUN SAFARAZ pada akta kelahiran anak Pemohon dirubah menjadi tertulis dan terbaca REYNAND ABIDZAR SAFARAZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Invoice Yayasan Elisabeth Rumah sakit ST Elisabeth Semarang tertanggal 10 Oktober 2022 atas nama Reynald Bangun Safaras, bukti P-5 yaitu Invoice Yayasan Elisabeth Rumah sakit ST Elisabeth Semarang tertanggal 29 Oktober 2022 atas nama Reynald Bangun Safaras dan P-6 yaitu Invoice Yayasan Elisabeth Rumah sakit ST Elisabeth Semarang tertanggal 23 September 2022 atas nama Reynald Bangun Safaras serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Slamet Oktviyanto dan saksi Stefanus Dicky Christiawan diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon sejak berusia 3 (tiga) tahun sering sakit-sakitan dan atas saran dari Ulama Agama, Pemohon disarankan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon. Atas saran tersebut, Pemohon telah melaksanakan dengan merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan tercatat REYNAND BANGUN SAFARAZ berubah menjadi tertulis dan terbaca REYNAND ABIDZAR SAFARAZ dengan upacara adat atau selamatan pada tanggal 13 Oktober 2022,

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak dirubah nama, anak Pemohon tersebut sekarang dalam keadaan kondisi kesehatannya baik ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut masih banyak dipergunakan orang untuk tujuan agar kelak anaknya kondisi kesehatannya menjadi baik dan sehat-sehat selalu ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi anak Pemohon sehingga tidak menimbulkan sesuatu permasalahan Hukum dikemudian hari atas diri anak Pemohon menyangkut masa depan bagi pemiliknya dan kiranya tidak berlebihan, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas selanjutnya Pemohon mengajukan permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dimana semua data administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang identitas kependudukan Pemohon sudah benar, dan ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum ke-3 adalah Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Reynand Bangun Safaraz menjadi Reynand Abidzar Safaraz pada Akta Kelahiran Nomor : 3374.LU.03032017.0038 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 03 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3, menurut Hakim perlu diperbaiki dan dikarenakan perkara Permohonan merupakan perkara voluntair, serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka sudah tepat apabila Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 mengenai perintah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang setelah ditunjukkan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Reynand Bangun Safaraz menjadi Reynand Abidzar Safaraz pada Akta Kelahiran Nomor : 3374.LU.03032017.0038 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 03 Maret 2017, maka Hakim merubah dan menggantinya dengan kalimat : "agar penggantian nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dikabulkan, maka sudah sepantasnya Petitum ke-3 ini juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka terhadap Petitum ke-1 haruslah dikabulkan pula dan permohonan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 3374.LU.03032017.0038 tertanggal 3 Maret 2017 yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : REYNAND BANGUN SAFARAZ diganti atau dirubah, sehingga nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : REYNAND ABIDZAR SAFARAZ ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 126.000 (seratus duapuluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **01 Desember 2022**, oleh **PESTA PH SITORUS, S.H,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SINUNG KURNIAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

SINUNG KURNIAWAN, S.H

PESTA PH SITORUS, S.H,M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00,-
- Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,00,-</u>
Jumlah	: Rp.110.000,00,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2022/PN Smg